

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Pembahasan tentang zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) cukup banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, baik penelitian tentang pendayagunaan, peran lembaga amil zakat (LAZ) dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta pengawasan atas kegiatan dari dana zakat. Selain itu, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang dampak zakat terhadap produktifitas mustahiq atau peran dana zakat, infak dan sedekah dalam mengatasi kemiskinan disajikan pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode dan Hasil
	Lailatun Nafiyah (2015) dalam ti menggunakan metode kuantitatif dengan penelitiannya yang berjudul menggunakan kuisioner, responden dari “Pengaruh Pendayagunaan Zakat penelitian ini adalah 34 mustahiq. Data Produktif Terhadap Kesejahteraan yang diperoleh kemudian dianalisis Mustahiq Pada Program Ternak menggunakan teknik analisis regresi linier Bergulir Baznaz Kabupaten sederhana. Hasil penelitian yaitu terdapat Gresik”.	pengaruh secara signifikan pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahiq penerima program dengan peningkatan pendapatan mencapai 30,5 persen.
	Efendy Wirawan (2013), ti mendapatkan data dengan cara Pemberdayaan Masyarakat Pengusaha Kecil Melalui Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) ,	mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer di dapat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan

(Studi Kasus Program Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa Terhadap Komunitas Pengrajin Tahu Di Kampung Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor)”.
pengrajin tahu yang ada di kampung Iwul dan data sekunder didapat dari dokumen masyarakat mandiri dompet dhuafa, Kementrian Agama dan Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan pendapatan masyarakat yang menjadi peserta program selama satu tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi peningkatan pendapatan peserta program antara lain modal pinjaman, pendapatan dari usaha tahu dan pendapatan lain dari usaha tahu.

Muhammad Aziz (2017), **Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat** (Studi Kasus Di Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban Periode 2015-2016).
tian ini menggunakan metode kualitatif (*field research*) yakni metode langsung terjun lapangan. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menyatakan bahwa dana pengelolaan zakat produktif di LAZ Nurul Hayat disalurkan melalui beberapa kegiatan dan tahapan antara lain program pilar mandiri artinya pemberian modal buat para dhuafa agar digunakan sebagai modal usaha mereka. Selanjutnya, beasiswa pendidikan diberikan kepada siswa-siswi setingkat SMA yang kurang mampu, akan tetapi memiliki nilai potensi akademik yang bagus, dan terakhir pendirian pendidikan formal unggulan, program ini adalah pendirian sekolah menengah pertama yang diberi nama SMP Tahfidz Enterpreuner Khoirunnas.

lida Utami (2011) **,Pengaruh** < metode pengumpulan data yang digunakan

Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan (Penelitian Dilakukan Di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara)”. dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan cara wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan menggunakan kuisisioner. Data sekunder diperoleh dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka yang di dapat dari BAZNAS SU. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan uji t beda (*paired sample t-test*). Hasil penelitian yaitu terdapat peningkatan pendapatan oleh mustahiq sesudah menerima bantuan dana dari BAZNAS SU, dimana peningkatan tersebut mengalami peningkatan walau sedikit dan kenaikan pendapatan minimum sebesar Rp.300.000 perbulan dan kenaikan pendapatan maksimum sebesar Rp. 2.000.000 perbulan.

Citra Pratama (2015),“**Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan** (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)”. tian ini menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengambilan sampel dengan mengambil responden sebanyak 40 mustahiq. Pertama yang diambil adalah data pendapatan keluarga mustahiq sebelum zakat diterima dan yang kedua adalah data pendapatan setelah zakat diterima. Hasil yang didapat peneliti adalah kaum perempuan mendominasi dana bantuan sebesar 92,5 persen dan berlatar belakang pendidikan SMA yang mendominasi. Bantuan dana zakat juga didominasi oleh mustahiq yang mempunyai

pengalaman usaha yang lebih dari 5 tahun.

Saptia (2013), **Faktor-Faktor Peningkatan Usaha Perempuan Mustahiq Dalam Berwirausaha.** Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner pada mustahiq perempuan sebanyak 100 responden yang merupakan anggota program pemberdayaan perempuan LAZ DPU-DT Bandung. Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa model pengelolaan zakat produktif dapat diaplikasikan melalui program pemberdayaan perempuan yang tergolong mustahiq. Salah satu model pemberdayaan perempuan dengan dana zakat produktif adalah program masyarakat yang dikelola oleh LAZ DPU-DT Bandung. Dana zakat didayagunakan melalui akad qardhu hasan melalui sistem kelompok, dimana setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Berdasarkan analisis tabulasi silang menunjukkan bahwa faktor nilai zakat dan frekuensi mustahiq dalam menerima zakat memiliki korelasi dengan penambahan omset dalam usahanya dan memiliki dampak yang positif bagi mustahiq baik secara ekonomi maupun sosial.

Agung Mei Dianto (2014), **Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Kabupaten Tulung Agung.** Penelitian menggunakan metode kualitatif. Pengambilan data yang mendalam dengan menggunakan data primer dan sekunder yaitumengumpulkan semua data dengan teknik wawancara dan observasi (pengamatan). Hasil penelitian yaitu peranan dari Lembaga Amil Zakat dalam

rangka membantu pemerintah untuk mensejahterakan mustahiq adalah dengan memfokuskan 4 program yaitu dakwah, pendidikan, social dan ekonomi. Zakat produktif dari LAZ mengadakan seminar dan pendampingan kewirausahaan buat para mustahiqnya dengan memberikan modal usaha dan melakukan pendampingan dari pihak Lembaga Amil Zakat nya sendiri.

B. Landasan Teori

1. Definisi Zakat

Kata zakat adalah bentuk dasar (mashdar) dari kata zaka yang secara bahasa berarti: berkah, tumbuh subur berkembang, suci, penyucian. Zakat dengan arti barakah punya pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan akan membawa berkah terutama bagi dirinya sendiri. Zakat dengan arti nama tumbuh subur dan berkembang punya pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau punya potensi berkembang. Zakat yang dengan arti suci dimaksudkan adalah agar harta yang telah dizakatkan menjadikan sisa harta lainnya suci dari hak milik orang lain. Hal ini mungkin karena ada harta yang meragukan (syubhat) yang merupakan hak milik orang lain yang secara tidak sengaja masuk kedalam harta milik kita. Sedangkan zakat yang berarti penyucian dimaksudkan agar orang yang membayar zakat mendapatkan ketenangan batin karena telah tersucikan jiwanya dari sifat kekikiran dan hasil usaha yang mungkin terselip hak orang lain (Qardhawi, 2002: 34)

Zakat dapat mensucikan jiwa dan harta bagi orang yang menunaikannya. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah pengambilan dari harta tertentu, berdasarkan tata cara tertentu, dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Zakat dalam pelaksanaannya dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Zakat juga bertindak sebagai pendistribusian pendapatan dari wajib zakat (muzakki) kepada penerima zakat (mustahiq). Zakat merupakan instrumen utama pengentasan kemiskinan dalam ajaran Islam. Menurut Qardhawi (2002) bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Konsep zakat secara mendasar tidak mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu, hanya yang membedakan adalah masalah operasional penghimpunan dan pemberdayaan, karena konsep fiqih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit (mustahiq) menjadi surplus (muzakki). Zakat bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat.

2. Hukum Zakat

Zakat didalam Islam merupakan salah satu rukun dari lima rukunnya. Ibadah ini selalu dikaitkan Allah SWT dengan perintah shalat sebagai tiang agama. Oleh karena itu, maka kewajibannya adalah sesuatu yang sudah dimaklumi oleh khalayak umum. Tidak ada seorang muslim pun kecuali pasti telah mengetahuinya. Al-qur'an dan hadist didalamnya banyak ditemukan dalil-dalil yang membahas tentang zakat yaitu

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku” (QS. Al-baqarah, 2: 43).

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkan akan mendapat dosa. Pengulangan perintah tentang zakat dalam Al-qur’an menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Zakat juga merupakan pilar yang ketiga dari rukun Islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun Islam yang lain. Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 dan pasal 2 tentang zakat yang berbunyi “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”. Sesuai dalil yang mengatakan

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu akan membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar dan mengetahui.” (QS. At-Taubah, 9: 103).

3. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Arifin (2016:29-38) zakat sebagai kewajiban sesungguhnya sudah ditetapkan oleh Allah SWT sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Hanya saja jenis dan ukuran harta yang wajib dizakatkan belum ditetapkan pada saat itu. Hal tersebut baru ditetapkan setelah peristiwa hijrah, itupun penyalurannya terbatas pada fakir-miskin sajakarena QS At-Taubah ayat 60 tentang 8 golongan mustahiq (yang berhak menerima

zakat) .Para ahli fiqh menetapkan bahwa zakat diwajibkan kepada seseorang apabila telah memenuhi syarat syarat wajib zakat, yaitu :

- a. Muslim, seorang yang beragama Islam wajib membayar zakat, sebagai konsekuensi dari persaksiannya (syahadat) kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul-nya. Bahkan zakat termasuk dalam urutan ketiga dalam rukun Islam setelah syahadat dan solat. Adapun, bagi non muslim tidaklah diwajibkan berzakat karena memang tidak menjadi kewajiban dalam ajaran agama mereka. Meskipun demikian, jika mereka berada dalam wilayah pemerintahan Islam maka mereka diharuskan membayar *jizyah* (upeti)(QS. At-Taubah, 9:29).
- b. Merdeka, Pada hakikatnya seorang hamba sahaya yang belum merdeka tidaklah memiliki apa apa. Mereka sepenuhnya adalah milik majikannya. Karena tidak memiliki apa apa, maka tidak ada kewajiban bagi mereka membayar zakat.
- c. Harta itu mencapai nisab, nisab adalah jumlah atau berat minimal yang harus dimiliki oleh harta tersebut untuk dikeluarkan zakatnya.
- d. Harta itu sampai haul, haul adalah masa satu tahun bagi emas, perak, ternak, dan harta perniagaan, untuk dikeluarkan zakatnya. Sedangkan pembayaran zakat untuk tanaman tidak menggunakan perhitungan satu tahun tetapi pada setiap kali panen (QS. Al-An'am, 6:441).
- e. Harta itu adalah miliknya secara penuh/sepurna, maksud secara penuh/sepurna disini adalah harta tersebut bukanlah harta pinjaman (kredit) dan bukan pula harta hasil kejahatan. Harta pinjaman sesungguhnya bukanlah hak milik kita secara penuh. Sedangkan, harta hasil kejahatan juga bukanlah harta kita yang sesungguhnya, tetapi harta milik orang lain yang dipaksakan masuk kedalam milik kita.

4. Tujuan dan manfaat zakat

Tujuan dan manfaat zakat bagi yang memberi dan menerima. Zakat bukan hanya untuk memenuhi “*baitul maal*” dan menolong orang yang lemah dari kejatuhan yang semakin parah. Namun bertujuan juga agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga manusia menjadi tuan bagi hartanya dan bukan menjadi budaknya. Maka kepentingan tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan kepentingannya terhadap si penerima, berikut adalah beberapa manfaat zakat antara lain :

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, Ibnu Sabil, dan mustahiq lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Tujuan Zakat dijelaskan pada pasal 5 yang berbunyi untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama yaitu:

- a. Meningkatkan fungsi dan peranan antar keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- b. Meningkatkan hasil guna dan berdaya guna bagi masyarakat luas.

5. Strategi Pendistribusian/Penyaluran Zakat

Fungsi zakat adalah salah satunya fungsi *hablum minannas*, yaitu berhubungan antar sesama umat manusia dan menghubungkan orang yang kelebihan harta benda dan orang yang kekurangan harta benda. Dana zakat dapat dimanfaatkan secara berguna apabila sudah beralih dari masyarakat yang dulunya hanya konsumtif menjadi dana zakat produktif. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif, yaitu:

a. Konsumtif Tradisional

Zakat dibagikan langsung kepada mustahiq untuk kebutuhan sehari-hari, contohnya seperti zakat fitrah berupa uang dan beras kepada fakir miskin setiap hari raya Idul Fitri. Pembagian zakat maal secara langsung kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau sedang mengalami musibah, ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

b. Konsumsi Kreatif

Zakat yang dibagikan dalam bentuk konsumtif dan dipakai fakir miskin untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial yang dihadapi. Contohnya berupa alat-alat sekolah dan beasiswa bagi para pelajar. Bantuan untuk sarana ibadah seperti sajadah, mukena dan sarung. Bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak untuk berjualan dan lain sebagainya.

c. Produktif Konvensional

Zakat diberikan dalam bentuk barang yang bersifat menghasilkan buat para mustahiq. Sehingga, dari barang tersebut mustahiq bisa menciptakan suatu usahaseperti bantuan ternak sapi yang bisa dimanfaatkan susunya dan sapi tersebut dapat juga dapat berkembang biak sehingga menghasilkan sapi yang memiliki nial jual yang baik.

d. Produktif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil (Sularno, 2010: 59).

6. Usaha Mikro

Hamali yusuf (2016:112-123), kriteria yang digunakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Badan Pusat Statistik adalah menggunakan kriteria tenaga kerja (tk), yakni usaha mikro atau rumah tangga menggunakan tenaga kerja 1-4 orang, usaha kecil menggunakan 5-19 tenaga kerja, dan memiliki omset kurang dari Rp.50.000.000, usaha menengah memperkerjakan sekitar 20-99 tenaga kerja.Selanjutnya, jika ditinjau struktur konfigurasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan dari 39,72 juta unit usaha yang ada, sebesar 39,71 juta (99,97persen) merupakan usaha ekonomi rakyat atau sering disebut usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Akomodasi pemerataan seperti yang disebut diatas, mengembangkan kelompok usaha ini secara riil strategis, setidaknya dilihat beberapa alasanyaitu:

- a. Mereka telah mempunyai kegiatan ekonomi produktif sehingga kebutuhannya adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas, bukan penumbuhan sehingga lebih mudah dan pasti.

- b. Apabila kelompok ini diberdayakan secara tepat, mereka akan secara mudah berpindah menjadi sektor usaha kecil.
- c. Secara efektif mengurangi kemiskinan yang diderita oleh mereka sendiri, maupun membantu pendayagunaan rakyat kategori fakir miskin serta usia lanjut dan muda.

Contoh usaha mikro antara lain:

- a. Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternakan, nelayan, dan pembudidaya.
- b. Industri makanan dan minuman, industri mebel pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat pertanian dan perkebunan.
- c. Usaha perdagangan seperti kakilimaserta pedagang dipasar.
- d. Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit.

Masyarakat lapisan bawah pada umumnya nyaris tidak tersentuh dan tidak dianggap memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal. Sehingga, menyebabkan laju perkembangan ekonominya terhambat. Kelompok masyarakat ini dinilai tidak layak oleh bank karena tidak memiliki tanggungan, serta diasumsikan kemampuan mengembalikan pinjamannya rendah dan kebiasaan menabung yang rendah.

Akibat asumsi tersebut maka aksesibilitas dari pengusaha mikro terhadap sumber keuangan formal rendah. Sehingga, kebanyakan mereka mengandalkan modal apa adanya yang mereka miliki. Realita tersebut membuktikan bahwa rakyat miskin (pengusaha mikro) bukanlah orang yang tidak punya, mereka punya tetapi sedikit, meski sedikit apa yang mereka miliki mereka tetap giat berusaha dengan modal seadanya masing masing. Apabila mereka meminjam dana untuk modal, lebih dari 70 persen berasal dari lain lain (bukan lembaga keuangan formal/bank). Menurut pengalaman lapangan, yang dimaksud dengan yang lain lain yaitu mayoritas dari usaha mikro tersebut terjebak pada rentenir. Kisaran bunga utang dari rentenir sangat tinggi.

Salah satu cara untuk memecahkan persoalan yang pelik tersebut yaitu pembiayaan masyarakat miskin pengusaha mikro adalah melalui lembaga keuangan mikro seperti BMT.

7. Zakat dan Pendayagunaan Ekonomi

Pendayagunaan ekonomi adalah penguatan sektor-sektor ekonomi mulai dari sektor produksi, distribusi, pemasaran dan juga yang mencakup penguatan dalam bidang informasi, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat yang harus dilakukan secara multi aspek baik dari masyarakat sendiri maupun dari aspek kebijakan. Pendayagunaan ekonomi harus menjadi salah satu bentuk kegiatan sosial untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada di negara. Pendayagunaan adalah suatu upaya pemecahan masalah sosial yang timbul dari berbagai macam permasalahan yang diakibatkan karena ketidak berdayaan. Permasalahan ini menimbulkan respek dari masyarakat sehingga timbul kegiatan pendayagunaan manusia disebut dengan filantropi yang sekarang menjadi suatu kegiatan kemanusiaan yang bersifat sukarela.

Awal tahun 90-an, filantropi Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat dari sisi tujuan distribusi. Sasaran distribusi tidak lagi mengarah pada pembangunan madrasah, pesantren ataupun mesjid tetapi lebih mengarah pada pendayagunaan ekonomi. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat di Indonesia yang mulai banyak menyalurkan dananya kepada kegiatan-kegiatan yang berifat ekonomi produktif atau pendayagunaan ekonomi. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi bantuan modal kerja UMKM, bantuan alat produksi, pembinaan dan pedampingan usaha dan lain-lain. Program ini pada umumnya tidak dilakukan sendiri oleh lembaga tersebut melainkan melalui kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pelaksanaannya. Sementara

kontrol dan pengawasan masih dipegang oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang bersangkutan (Maulida 2017:59).